SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445/223/I/2023

T E N T A N G

PENETAPAN *TIM FOCAL POINT GENDER*
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melakukan optimalisasi pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang berbasis gender, serta penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan perlu dibentuk *Tim Focal Point Gender*.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan *Tim Focal Gender* Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesehan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah

sakit umum Daerah Kelet Kelet Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Tim *Focal Point Gender* Rumah Sakit Umum Daerah Kelet sebagaimana lampiran I;

KEDUA : Tim *Focal Point Gender* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Pendamping terhadap korban dan anak korban kekerasan,
2. Support group terhadap korban dan keluarga korban kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual;
3. Bimbingan dan Penyuluhan berbasis gender.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah..

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

Lampiran I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KELET
Nomor : 445/223/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM *FOCAL POINT GENDER*
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

Penasehat	:	dr. Agung Pribadi, M.Kes.,M.Si.Med.,Sp.B
Ketua Tim	:	dr. Dewi Puspitasari Hadisaputro
Sekretaris	:	Entin Sholikhah, S.Kep.Ners.
Anggota	:	1. Dr. Rines Harlen T, Sp.KJ.
		2. Dyah Purbasari Kusumaning Putri, S.Psi.M.Psi. Psikolog.
		3. Dyah Margaratna, A.Md.Keb.
		4. Afifah Nurul Aini, A.Md.

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007